

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab pembahasan sebagai jawaban atas suatu permasalahan yang timbul pada bab pembahasan Skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Penyelesaian Sengketa tentang Hubungan Kerja pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Al Makmur Payakumbuh yaitu menggunakan prosedur perundingan bipartit .
2. Upaya Karyawan dalam Penyelesaian Sengketa tentang Hubungan Kerja pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Al Makmur Payakumbuh adalah :
 - a. Upaya konsultasi
 - b. Upaya membuat pengaduan ke pihak Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
 - c. Upaya perundingan bipartit melalui bantuan Mediator yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

B. Saran

Dilandasi dari masalah yang ada, penulis mencoba memberikan saran-saran yang kemudian diharapkan bermamfaat dan berguna bagi pembaca, maupun setiap unsur terkait perihal Penyelesaian Sengketa tentang Hubungan Kerja Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Al Makmur Payakumbuh. Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Al Makmur Payakumbuh untuk dapat mendaftarkan Perjanjian Bersama yang telah di tanda tangani kedua belah pihak atas kesepakatan para pihak terkait penyelesaian sengketa tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial, dikarenakan jika tidak di daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial maka besar kemungkinan sengketa ini dapat di angkat kembali menjadi suatu sengketa ke Pengadilan Hubungan Industrial.
2. Disarankan kepada pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Al Makmur Payakumbuh pada saat pembaharuan Peraturan Perusahaan (PP) berikutnya, dimasukkan terkait pasal yang berisikan tentang alternative pembayaran pesangon dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga jika suatu saat PT. BPR Al Makmur Payakumbuh tidak mampu membayar pesangon sesuai undang-undang yang berlaku maka, pasal ini dapat menjadi acuan dalam pemberian hak-hak karyawan setelah di PHK pensiun.

